



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor 64/PL.02.1-BA/6408/2026 tanggal 30 September tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III (Tiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 September 2026

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

HASAN BASRI

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	MUARA ANCALONG	9	5851	5236	11087
2	MUARA WAHAU	10	12208	10710	22918
3	MUARA BENGKAL	7	5200	4629	9829
4	SANGATTA UTARA	4	47965	42936	90901
5	SANGKULIRANG	15	9795	8474	18269
6	BUSANG	6	2461	2176	4637
7	TELEN	8	3955	3314	7269
8	KOMBENG	7	12242	10870	23112
9	BENGALON	11	17530	14087	31617
10	KALIORANG	7	7931	6030	13961
11	SANDARAN	9	4649	3774	8423
12	SANGATTA SELATAN	4	12480	10911	23391
13	TELUK PANDAN	6	5745	4980	10725
14	RANTAU PULUNG	9	5792	5088	10880
15	KAUBUN	8	7457	5914	13371
16	KARANGAN	7	5212	4100	9312
17	BATU AMPAR	7	4006	3101	7107
18	LONG MESANGAT	7	2877	2554	5431
TOTAL		141	173356	148884	322240

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 September 2026
PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

HASAN BASRI


Azis Ali Achmadi